BUPATI HALMAHERA BARAT
JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 105 /KPTS/ IV /2015

TENTANG

PENETAPAN NAMA-NAMA PERSONIL SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILU KABUPATEN HALMAHERA BARAT

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 5 Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengusulan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Panitia Pengawas Pemilu Propinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota dan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, maka dalam rangka mendukung terciptanya kualitas penyelenggaraan pemilihan umum yang profesional serta mempunyai integritas, kapabilitas, dan akuntabilitas perlu dibentuk Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat;

b. bahwa mereka yang ditunjuk dalam Keputusan ini, dianggap cakap, mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas sebagai Personil Sekretariat Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Halmahera Barat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Nama-Nama Personil Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Halmahera Barat.

Mengingat :

1. Undang–undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah–daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang–undang;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Maluku Tenggara Barat; Undang–undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
4. Undang–undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
6. Undang–undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang—undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
8. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelola Keuangan Daerah;

Jalan Pengabdian Desa Jati Porniti. Kec. Jailolo Kode Pos _97752
Kabupaten Halmahera Barat - Maluku Utara Telp. (0922) 2221001, Fax (0922) 2221001

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pola Orgaisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretriat Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum;
14. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tata cara Pengusulan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Propinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/kota dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

Memperhatikan : Surat Kepala Badan Kesbangpol dan Perlindungan Masyarakat Nomor: 822/267/BKBPPM/2015 tgl 13 April 2015 tentang Usulan Anggota Sekretariat Panwas Pilkada 2015

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan nama-nama personil Sekretariat Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Halmahera Barat sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini,

KEDUA : Sekretariat Panitia Pengawas Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, mempunyai tugas: memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Halmahera Barat sesuai pedoman ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pem & Adm Umum	
Kaban KesbangPol&Linmas	
Kabag. Hukum & Orgs	

Ditetapkan di : *Jailolo*
pada tanggal : 17 April 2015

BUPATI HALMAHERA BARAT,

NAMTO H. ROBA

Tembusan : Disampaikan kepada Yth ;

1. Gubernur Maluku Utara di Sofifi
2. Ketua Bawaslu Propinsi Maluku Utara di Ternate
3. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo
4. Ketua Panitia Pengawas Pemilu Kab. Halmahera Barat di Jailolo
5. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT.
NOMOR 105 /KPTS/ IV /2015
TANGGAL 17 APRIL 2015

TENTANG : PENETAPAN NAMA-NAMA PERSONIL SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILU KABUPATEN HALMAHERA BARAT.

NO	NAMA	JABATAN	KET
1.	**FADLI HUSEN, SH**	STAF SEKRETARIAT	
2.	**ARMAN SAFI, S.IP**	STAF SEKRETARIAT	
3.	**JAMES STEFFEN SUMLANG, SH**	STAF SEKRETARIAT	
4.	**SUAIB SUUD, S.IP**	STAF SEKRETARIAT	
5.	**IKRAM AWAM, ST**	STAF SEKRETARIAT	

BUPATI HALMAHERA BARAT,

NAMTO H. ROBA

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pem & Adm Umum	
Kaban Kesbangpol&Linmas	
Kabag. Hukum & Orgs	